



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan nikah /Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Mu'ammarr Khadavi bin Amran Tayeb**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Banteng Blok A No. 04, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

**Nur Fadillah binti Abdul Fattah Abd. Rahim**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Banteng Blok A No. 04, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Pemohon I (Mu'ammarr Khadavi bin Amran Tayeb) dan Pemohon II (Nur Fadillah binti Abdul Fattah Abd. Rahim) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. Bahwa Pemohon I yang beralamat di Jalan Banawa, RT/RW 02/01, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan yang menikah dengan Pemohon II yang beralamat di Jalan Banawa, RT/RW : 02/01, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Ustad Salim Al-Idrus**, wali nikah **Abdul Fattah Abd. Rahim** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Ustad Zulkarnain** (imam masjid) dan **Roni Djalaluddin** (keluarga Pemohon II) dengan mahar uang tunai Rp. 110.000,- ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Banawa, RT/RW : 02/01, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Ustad Salim Al-Idrus**, wali nikah **Abdul Fattah Abd. Rahim** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Ustad Zulkarnain** (imam masjid) dan **Roni Djalaluddin** (keluarga Pemohon II) dengan mahar uang tunai Rp. 110.000,- ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus Jejak dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Aqilah Shanum Ramadhani (perempuan), umur 8 bulan ;

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mu'ammarr Khadavi bin Amran Tayeb) dengan Pemohon II (Nur Fadillah binti Abdul Fattah Abd. Rahim), yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2019 di Jalan Banawa, RT/RW : 02/01, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER**

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mu'ammarr Khadavi dan Nur Fadillah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alma Marawali Nomor 71033901080640 tanggal 09-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palu, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Fattah Abd. Rahim Nomor 7203082201090005 tanggal 03-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palu, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Nomor 474.4/7/BS-1011/II/2020 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Birobuli Selatan, Kasi Pemerintahan dan Trantib, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Bukti surat tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474/08.01/MLN/VII/Sie Pem yang dikeluarkan oleh an. Lurah Maleni, Seklur, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Bukti surat tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abdul Fattah bin Abd. Rahim**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan CV. Lamarupa), bertempat tinggal di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2019 di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal



Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad  
... Salim Al-Idrus (Imam Mesjid Nurul Yakin);

Bahwa yang bertindak sebagai walinikah adalah ayah kandung  
Pemohon I yakni saksi sendiri;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab  
kabul ada 2 orang saksi yakni saksi pertama Ustad Zulkarnain (imam  
mesjid Nurul) dan saksi kedua Roni Djalaluddin (keluarga Pemohon  
II);

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa  
uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,  
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon  
II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah  
disebabkan Pemohon I masih dibawah umur dan Pemohon II saat itu  
telah hamil 8 bulan dan keluarga sudah pernah melapor ke KUA  
Setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah  
dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aqilah Shanum  
Ramadhani, umur 8 bulan;
- Bahwa maksud mengajukan permohonan penetapan pengesahan  
nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. **Alma Marawali binti Jodjo Marawali**, umur 53 tahun, agama ...,  
pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  
Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Jalan Banteng Blok A Nomor 04  
Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di  
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2019 di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Hi. Salim Al-Idrus (Imam Masjid Nurul Yakin);

Bahwa yang bertindak sebagai walinikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Fattah bin Abd. Rahim;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 orang saksi yakni saksi pertama Ustad Zulkarnain (imam masjid Nurul) dan saksi kedua Roni Djalaluddin (keluarga Pemohon II);

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah disebabkan Pemohon I masih dibawah umur dan Pemohon II saat itu telah hamil 8 bulan dan sudah pernah melapor ke KUA Setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aqilah Shanum Ramadhani, umur 8 bulan;
- Bahwa maksud mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, pada 24 April 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Fattah Abd. Rahim, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yakin bernama Hi. Salim Al-Idrus, dengan maskawin berupa uang Rp110.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ustadz Zulkarnain dan Roni Djalaluddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon I dan orang tua Pemohon II, sebagai sebagai bukti mbagi masing-masing Pemohon mendapat restu dari orang tuanya untuk menikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 sampai P.3 tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal



harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anak dari satu keluarga yang diakui secara administrasi dari rumpun keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon II mengajukan bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang menderangkan bahwa Pemohon II sudah masuk menjadi penduduk Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan yang sebelumnya bersama orang tua Pemohon di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa yang menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di daerahnya, dengan bukti ini menunjukkan bahwa Ijab Kabul perkawinan secara Islam telah berlangsung dan diakui oleh pemerintah setempat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abdul Fattah bin Abd. Rahim dan Alma Marawali binti Jodjo Marawali yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 24 April 2019 di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Fattah Abd. Rahim yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yakin, bernama Hi. Salim Al-Idrus, dengan maskawin berupa uang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Rp10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ustadz Zulkarnain dan Roni Djalaluddin;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga sudah jauh tetapi tidak sekampung, tidak sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aqilaj Shanum Ramadhani (perempuan);

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan ijab Kabul masih berumur 18 tahun, namun karena Pemohon II sudah hamil 8 bulan akibat dari pergaulan bebas keduanya, sehingga pernikahannya disegerakan sebelum bayi lahir ke dunia, dengan melihat masalah dan mudarat permohonan Para Pemohon sekarang ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya dengan mengutamakan madaratnya, dan sampai pada kesimpulan bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diitsbatkan, maka lebih besar madarat yang terjadi dari pada kemasalahatan menolaknya, sehingga Majelis Hakim harus mengkontralegen Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 24 April 2019 di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mu'amar Khadavi bin Amran Tayeb) dengan Pemohon II (Nurul Fadillah binti Abdul Fattah Abd. Rahim), yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2019 di Jalan Banawa, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Samsudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Tumisah.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Drs. Samsudin, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2020/PA.Pal